



PUTUSAN

Nomor 174/Pdt.G/2012/PA Wtp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, -- tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di KAB. BONE, selanjutnya disebut **penggugat**.

melawan

TERGUGAT, -- tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di KAB. BONE, selanjutnya disebut **tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara ini.

Telah mendengar keterangan penggugat dan saksi-saksinya.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa, penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 Pebruari 2012, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bone Nomor 174/Pdt.G/2012/PA Wtp. telah mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 03 Januari 2010, penggugat dan tergugat melangsungkan pernikahan yang telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan -- Kabupaten Bone sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 50/05II/2010, tertanggal 01 Pebruari 2010.



2. Bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat hidup rukun sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua tergugat di KAB. BONE selama 6 bulan.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut, penggugat dan tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama: ANAK (1 tahun 1 bulan), anak tersebut saat ini ikut bersama penggugat.
4. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Nopember 2010 antara penggugat dan tergugat sering muncul percekcoan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan penggugat dan tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
5. Bahwa percekcoan penggugat dan tergugat pada intinya disebabkan oleh :
 - a. Tergugat selalu keluar malam dan meninggalkan penggugat di rumah sampai larut malam bahkan sampai bermalam.
 - b. Tergugat tidak memperhatikan penggugat dan ketika anaknya lahir tergugat tidak berada disamping penggugat.
 - c. Tergugat tidak pernah memberikan uang belanja kepada penggugat.
6. Bahwa puncak percekcoan dan pertengkaran penggugat dengan tergugat terjadi pada bulan Maret 2011 saatmana penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang 10 bulan lebih lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri.
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga tersebut penggugat sudah tidak bersedia kembali rukun dengan tergugat.

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan penggugat.



2. Menjatuhkan talak satu bain Shughraa tergugat terhadap penggugat .
3. Memohon kepada majelis , memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama watampone mengirim salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan --, Kabupaten Bone, untuk dicatat pada register perceraian yang sedang berjalan.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum .

Subsida :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya .

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan oleh Pengadilan, penggugat hadir sedang tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula diwakili oleh seseorang sebagai kuasanya dan tidak hadirnya itu tidak pula disebabkan oleh suatu halangan yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, berdasarkan relaas panggilan Nomor 174/Pdt.G/2012/PA Skg, tanggal 17 dan 24 Pebruari 2012.

Bahwa, majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati penggugat agar dapat rukun kembali dengan tergugat akan tetapi tetap pada prinsipnya, maka dimulailah pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan penggugat yang atas pertanyaan majelis hakim kemudian penggugat menyatakan tetap pada gugatannya.

Bahwa, penggugat untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti –bukti sebagai berikut :

1. Bukti tertulis berupa Foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor 50/05/II/2010, tanggal 01 Pebruari 2010.
2. Dua orang saksi yang memberi kesaksian dibawah sumpah masing-masing :

Saksi kesatu :

SAKSI 1, -- tahun, agama Islam, pekerjaan Jual pakaian jadi, bertempat tinggal di KAB. BONE, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat karena saksi paman penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggugat dan tergugat pernah hidup rukun selama 6 bulan dirumah orang tua tergugat dan diakruniai seorang anak.
- Bahwa selama membina rumah tangga sering terjadi perselisihan yang disebabkan karena tergugat selalu keluar malam dan tidak pernah memberikan uang belanja kepada penggugat.
- Bahwa pada bulan Maret 2011 terjadi lagi pertengkaran hebat antara penggugat dan tergugat kemudian pisah tempat tinggal hingga kini sudah 10 bulan lebih dan tidak ada saling menghiraukan .
- Bahwa selama pisah tempat pihak keluarga telah berupaya mendamaikan akan tetapi tidak berhasil.

Saksi kedua :

SAKSI 2, -- tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di KAB. BONE, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah saudara kandung penggugat.
- Bahwa antara penggugat dan tergugat pernah hidup rukun sebagai suami istri selama 6 bulan dan dikaruniai seorang anak.
- Bahwa selama membina rumah tagga antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan yang disebabkan tergugat suka keluar malam sampai larut dan tidak pernah memberikan uang belanja kepada pengugat.
- Bahwa pada bulan Maret 2011 terjadi lagi pertengkaran hebat antara penggugat dan tergugat kemudian berpisah tempat tinggal hingga kini sudah 10 bulan tanpa saling menghiraukan.
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan antara penggugat dan tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa kesaksian saksi-saksi tersebut dibenarkan oleh penggugat dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi kecuali mohon putusan, sedang tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak pernah hadir dalam persidangan.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini harus dianggap satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa, maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang terurai di muka.

Menimbang bahwa, majelis hakim telah berusaha mendamaikan antara penggugat dan tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang bahwa, berdasarkan dalil-dalil gugatan penggugat, maka yang menjadi masalah adalah apakah rumah tangga penggugat dan tergugat benar sudah tidak dapat dipertahankan lagi sebagaimana maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa, sebelum mempertimbangkan permasalahan tersebut, maka majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan bahwa berdasarkan relaas bertanggal 17 dan 24 Pebruari 2012 yang telah dilaksanakan oleh jurusita pengganti tersebut, sesuai maksud Pasal 145, 146 R.Bg jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang bahwa, meskipun tergugat tidak pernah hadir untuk mengajukan bantahan terhadap dalil-dalil gugatan penggugat, namun karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang bahwa, bukti P. berupa Kutipan Akta Nikah antara penggugat dan tergugat yang setelah diteliti ternyata merupakan akta yang telah memenuhi syarat, baik formil maupun materiil sebagai akta autentik, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa



penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah, sehingga gugatan penggugat beralasan hukum untuk dilanjutkan .

Menimbang bahwa, berdasarkan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka atas pembebanan majelis hakim, penggugat telah menghadapi dua orang kerabatnya sebagai saksi, dan saksi tersebut telah menghadap, bersumpah dan memberi kesaksian di muka persidangan, sehingga saksi-saksi penggugat tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil dan kesaksiannya dapat dipertimbangkan.

Menimbang bahwa, kedua orang saksi tersebut dalam kesaksiannya menerangkan bahwa keduanya menyaksikan langsung perselisihan penggugat dan tergugat, kemudian terjadi pisah tempat 10 bulan lebih tanpa saling menghiraukan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, kesaksian saksi-saksi penggugat, dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan penggugat, maka ditemukan fakta- fakta sebagai berikut :

- Bahwa antara penggugat dan tergugat adalah suami istri sah, yang menikah pada tanggal 03 januari 2010, di Kecamatan --, Kabupaten Bone.
- Bahwa benar penggugat dan tergugat pernah hidup rykun 6 bulan dan dikaruniai seorang anak.
- Bahwa benar antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan yang disebabkan karena tergugat suka keluar malam dan tidak memberi uang belanja kepada penggugat.
- Bahwa, benar penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal 10 bulan lebih tanpa saling menghiraukan .
- Bahwa benar pihak keluarga telah berupaya mendamaikan penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil .



Menimbang bahwa, berdasarkan fakta- fakta tersebut, maka majelis hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Menimbang bahwa, terjadinya perselisihan antara penggugat dan tergugat yang disebabkan karena tergugat lemah syahwat adalah suatu bukti petunjuk bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis, rasa cinta yang ada telah berganti dengan rasa benci yang diwujudkan dengan terjadinya pisah tempat tinggal 10 bulan lebih tanpa saling menghiraukan lagi.

Menimbang bahwa, terjadinya pisah tempat antara penggugat dan tergugat 10 bulan lebih tanpa saling menghiraukan kemudian pihak keluarga tidak dapat merukunkan kembali, telah menunjukkan bahwa mawaddah, warahmah atau rasa cinta dan kasih sayang sebagai salah satu unsur yang sangat fundamental untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia sudah tidak ada, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana maksud Surat Ar rum ayat 21, Pasal 1 Undang –Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin dapat terwujud.

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian penggugat telah terbukti dan telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga rumah tangga penggugat dan tergugat tidak layak untuk dipertahankan lagi.

Menimbang bahwa, ternyata tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak diwakili oleh seseorang sebagai kuasanya, sedang gugatan penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg, maka gugatan penggugat dapat dikabulkan secara verstek.

Menimbang bahwa panitera berkewajiban mengirim sehelai salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada para pihak, sebagaimana yang dimasud pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dengan perubahan kedua menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 .



Menimbang bahwa, berdasarkan pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dengan perubahan kedua menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat yang jumlahnya ditetapkan pada amar putusan ini.

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir .
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bai'n sughraa tergugat, **TERGUGAT** terhadap penggugat, **PENGGUGAT**.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan -- dan Kecamatan -- Kabupaten Bone selambat-lambatnya 30 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 291..000,00 (dua ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Selasa tanggal 6 Maret 2012 M bertepatan dengan tanggal 13 Rabi'ul Akhir 1433 H, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh **Fasiha Koda, S.H.** sebagai ketua majelis dihadiri oleh **Drs. H. Ahmad Jakar, M.H.** dan **Drs. H. M. Ridwan Palla, S.H.** masing-masing sebagai hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

anggota, dibantu oleh **Dra. St. Naisyah.** sebagai Panitera pengganti yang dihadiri oleh
penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. H. Ahmad Jakar, M.H.

Fasiha Koda, S.H.

Drs. H. M. Ridwan Palla, S.H.

Panitera Pengganti

Dra. St. Naisyah.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Alat tulis kantor	Rp 50.000,00
. Panggilan	Rp 450.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 541.000,00

(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)